Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pemeriksaan Pajak Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada WPOP Di KPP Pratama Bandung Cibeunying)

Oleh : Petrus Lumbantoruan
e-mail: petrus_supra@yahoo.co.id

Universitas Komputer Indonesia

ABSTRAK

Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pemeriksaan dan Kesadaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, maka perlu ditingkatkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif survei dengan responden sebanyak 100 orang WPOP. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran variabel dari penerapan sistem administrasi perpajakan modern, kualitas pemeriksaan pajak dan kesadaran terhadap kepatuhan WP menggunakan data analisis SEM-PLS.

Hasil dari penelitian menunjukkkan terdapat pengaruh positif yang kuat antara penerapan sistem administrasi perpajakan modern, kualitas pemeriksaan dan kesadaran terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Bandung Cibeunying. Penelitian memberikan bukti empiris bahwa semakin ditingkatkannya penerapan sistem administrasi perpajakan modern, kualitas pemeriksaan pajak dan kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

Kata kunci : Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pemeriksaan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

The application of Modern Tax Administration System, Audit Quality and awareness is one factor that affects the Taxpayer Compliance, then needs to be improved. The objective of this study aims to determine the effect of the application of modern tax administration system, the quality of tax audits and awareness of individual taxpayer compliance in KPP Pratama Bandung Cibeunying.

The method used in this research is descriptive survei by respondents as many as 100 people an individual taxpayer. This method is used to determine the variable overview of the application of modern tax administration system, the quality of tax audits and tax compliance awareness of data processing by using SEM-PLS analysis.

The results of this study indicating that there is a strong positive influence between the application of modern tax administration system, quality inspection and awareness of individual taxpayer compliance in Bandung Cibeunying. In addition, the application of modern tax administration system has an influence on tax compliance of 24,6%, the tax audit quality has an influence on tax compliance of 30,5%, and awareness taxpayer has an influence on tax compliance of 44,5%. The study provides empirical evidence that the increased adoption of modern tax administration system, the quality of tax audits and awareness of significant effect on tax compliance in KPP Pratama Bandung Cibeunying.

Keywords: The application of Modern Tax Administration System, Audit Quality and Awareness Against Taxpayer Compliance

1.1 Pendahuluan

Pajak memiliki fungsi sebagai sumber penerimaan Negara (*budgeter*) yang digunakan sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah terutama yang bersifat rutin. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan

ekonomi masyarakat (*regulerend*). Peranan ini terasa semakin penting untuk dapat lebih mandiri dalam membiayai pembangunan dan mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri yang sangat rentan terhadap factor-faktor eksternal (Waluyo : 2008 : 6)

Menurut Wanandi (2002: 35) Tingkat kepatuhan masyarakat di Indonesia dalam membayar pajak pada umumnya masih rendah. Salah satu alasan yang menyebabkan rakyat belum memenuhi segala aturan yang terkait dalam bidang perpajakan adalah penyaluran pajak sampai sekarang belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Karena timbal balik yang diterima ternyata tidak sesuai dengan janji-janji yang dipublikasikan pemerintah. Seperti pajak digunakan untuk penyediaan transportasi umum, fasilitas kesehatan yang ternyata hanya teori. Faktanya pajak yang dibayar masyarakat hanya diganti dengan jalan umum yang rusak, biaya kesehatan yang semakin mahal serta berbagai fasilitas umum lain yang tidak memadai. Tingkat kepatuhan pajak yang melemah juga disebabkan kurangnya kesaran masyarakat dalam membayar pajak yang sudah menjadi kewajiban warga Negara yang diatur oleh undang-undang.

Kepatuhan pajak merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola Negara yang baik. Ketaatan harus dilaksanakan oleh semua pihak untuk menjamin rasa keadilan bagi seluruh pihak. Jika masyarakat dituntut untuk taat membayar pajak namun di sisi lain Negara tidak dapat memenuhi kewajiban untuk memakmurkan masyarakat maka sudah dapat dipastikan partisipasi masyarakat untuk membayar pajak akan rendah. Dari pantauan sementara, Dirjen Pajak, mengeluhkan sulitnya meminta UKM membayar pajak karena kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap setoran negara ini. Kondisi makin diperburuk dengan minimnya jumlah pegawai pajak ungkapan Dirjen Pajak. (Fuad Rahmany : 2013)

Beberapa tahun belakang ini negara kita sedang gencar-gencarnya melakukan suatu terobosan dalam upaya lebih meningkatkan lagi penerimaan negara dari sektor pajak. Demi terealisasinya hal tersebut maka negara kita melakukan modernisasi perpajakan dibidang perpajakan. Modernisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan wujud dari reformasi perpajakan yang telah dilakukan sejak tahun 2002. Penerapan sistem perpajakan modern dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada Wajib Pajak. Penerapan sistem tersebut mencakup aspek-aspek struktur organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia, pelaksanaan Good Governance (Siti Kurnia Rahayu : 2010).

Perbaikan sistem administrasi ini diharapkan mampu mengurangi kasus penyelewengan, karena tidak ada lagi pajak yang dinilai secara manual. Dalam sistem ini juga memperbaiki beberapa kelemahan administrasi perpajakan modern seperti pendaftaran wajib pajak, pengolahan SPT tahunan, akun pembayaran pajak, manajeman dokumen, dan sistem informasi arsitektur pajak dan pembenahan sistem administrasi merupakan hal yang paling mungkin dilakukan agar kasus penyelewengan pajak berkurang, demikian disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang (Robert Pakpahan:2012).

Selain peningkatan sistem administrasi perpajakan dan juga melaksanakan peningkatan pemeriksaan pajak, pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT untuk mengetahui pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT pada KPP (UU KUP)

Tujuan pemeriksaan adalah menguji kebenaran pajak terutang yang dilaporkan WP berdasarkan data, informasi dan bukti pendukung. Dalam meningkatkan kepatuhan sukarela dan WP diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan ketentuan perpajakan, kesederhanaan ketentuan perpajakan, dan prosedur perpajakan dengan pelayanan prima terhadap WP yang melaksanakan kewajiban perpajakan, disamping pengawasan dan penegakan hukum . Sehubungan dengan hal itu maka para pemeriksa pajak dalam melakukan tugas pengawasan perlu didukung oleh berbagai faktor penunjang salah satunya adalah menerapkan langkah strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP). Karena tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan pajak melalui upaya–upaya penegakan hukum sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. (Konsultan Pajak Prianto Budi Saptono :2013)

Kesadaran membayar pajak di Indonesia masih sangat rendah. Dari data yang diungkapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Wajib Pajak Perorangan, dari 60 juta yang berpenghasilan diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), hanya 25 juta yang bayar pajak. Dan dari 5 juta Badan Usaha yang diperkirakan meraup laba, hanya 520 ribu yang membayar pajak. “Rata-rata tiap tahun pajak yang diperoleh saat ini sebesar Rp 1000 Triliyun, seharusnya kita bisa dapat dua kali lipatnya,“ ungkap Dr. Ahmad Fuad Rahmany, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (Dr. Ahmad Fuad Rahmany: 2013)

Ditambahkan oleh Gubernnur Jabar Ahmad Heryawan bahwa tingkat kepatuhan atau kesadaran warga dan perusahaan di Jabar dalam membayar pajak terhitung rendah, Dari 1,2 juta perorangan 90 ribu perusahaan wajib pajak di Jabar yang patuh membayar pajak hanya 45 persen. Sementara itu, Kanwil Pajak Jabar Wilayah I ditargetkan oleh Heryawan memiliki pendapatan pajak Rp 1,5 triliun di tahun 2013. Untuk meyujutkan target itu masyarakat dan pemilik perusahaan diminta sadar membayar pajak. (Ahmad Heryawan,2013)

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin meneliti seberapa besar pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern, kualitas pemeriksaan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.2.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan peneliti bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern, pemeriksaan pajak dan kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.2.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujutuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. 2) Untuk mengetahui pengaruh seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. 3) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengaruh penerapan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

1.3 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1) Kegunaan Akademis : Bagi peneliti yaitu untuk menambah pengetahuan dan gambaran langsung Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pemeriksaan, Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Sedangakan instansi yaitu, penelitian ini kiranya dapat memberi pandangan baru. Kemudian bagi pihak lain dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pemeriksaan, Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

2) Kegunaan Praktis : Untuk kegunaan praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan mengenai Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pemeriksaan, Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis

2.1 Kajian Pustaka

A. Sistem Administrasi Perpajakan Modern.

Menurut Ensiklopedi perpajakan yang ditulis oleh Sophar Lumbantoruan, "Administrasi perpajakan (*Tax Administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. 15 Mengenai peran administrasi perpajakan, Liberty Pandiangan mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN.

Menurut A. Dunsire, yang dikemukakan kembali oleh Siti Kurnia Rahayu, administrasi diartikan:
"Sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan, implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritis akademik dan teoritis". (2009 : 92)

Berdasarkan definisi diatas bahwa sistem administrasi perpajakan modern merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar sistem administrasi tersebut lebih efisien, ekonomis dan cepat. Tujuan dari reformasi administrasi perpajakan adalah bahwa administrasi

perpajakan yang ada di suatu Negara mengimplementasikan struktur perpajakan yang efisien dan efektif, guna mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal.

B. Pengertian Kualitas Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasno (2009 : 50) menjelaskan tentang Pemeriksaan Pajak yaitu :

"Pemeriksaan adalah serangkaiaan kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Sedangkan definisi pemeriksaan dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi;

"Pemeriksaan adalah serangkaiaan kegiatan menghimpun dan mengelolah data, keterangan, daya/bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakn dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ".

Dari kedua definisi diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan perpajakan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

C. Pengertian Kesadaran

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pamahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Muliari dan Setiawan, (2010)

Muliari dan Setiawan (2009) menjelaskan bahwa :

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pamahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan

D. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chaizi Nasucha, dalam Siti Kurnia Rahayu (2010 :138) mengatakan bahwa keepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari :

"Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan"

Sedangkan definisi kepatuhan perpajakan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 yang dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006 : 112), menyatakan bahwa :

"Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara."

Menurut Safri Nurmantu (2003, 86), terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan material dan kepatuhan formal. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif /hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Sedangkan yang dimaksud kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kewajiban perpajakan formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.2 Kerangka Pemikiran

A. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Konsep dari modernisasi perpajakan, adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan *good governance*. Tujuan modernisasi antara lain, meningkatkan kepatuhan pajak, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan memacu produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Modernisasi sendiri meliputi tiga hal, yakni reformasi kebijakan, administrasi dan pengawasan. Keberhasilan modernisasi perpajakan membutuhkan kerja sama dan keterbukaan hati dari kedua belah pihak, baik dari Direktorat Jenderal Pajak maupun wajib pajak. Program modernisasi administrasi perpajakan telah mendapat peran cukup penting dalam menentukan masa depan Direktorat Jenderal Pajak. Dalam praktiknya, DJP terus melakukan berbagai pembenahan, diantaranya pembenahan organisasi yang kini lebih menyesuaikan pada kebutuhan wajib pajak.

Selain itu DJP juga melakukan pembaharuan di bidang informasi teknologi, *business redesign process* serta sumber daya manusia (SDM). Apabila seluruh aspek modernisasi sudah berjalan dengan baik, maka pihak DJP dapat melakukan penilaian berbasis kinerja kepada para pegawai dan memberikan insentif berdasarkan kinerjanya. Dengan perbandingan yang ada dalam pengelolaan pajak di berbagai negara, utamanya negara-negara yang lebih maju, agar mudah diaplikasikan dan dilaksanakan maka disusun konsep modernisasi perpajakan ala Indonesia, yakni disesuaikan dengan iklim, kondisi, dan sumber daya yang ada. Sebagai dasar dari konsep modernisasi administrasi perpajakan adalah ”pelayanan prima” dan ”pengawasan intensif” dengan pelaksanaan *”good governance”* (Pandiangan,2008:6-9).

Awal tahun 2003 dibentuknya Tim Modernisasi Administrasi Perpajakan yang menyusun administrasi perpajakan modern dengan sasaran agar tercapainya tingkat kepatuhan wajib pajak (Siti Kurnia Rahayu (2010:135) .

Dengan adanya perbaikan sistem administrasi perpajakan diharapkan akan mendorong kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak (Marcus Sofyan, 2000).

B. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan pajak adalah suatu keniscayaan yang harus diterima oleh Wajib Pajak sebagai penyeimbangan dari pelaksanaan sistem perpajakan yang menganut *self assessment***.** Tujuan utama yang ingin dicapai dari pemerikasaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:262) menjelaskan bahwa:

“Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang tingkat kebatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik.”

Dalam penjelasan tersebut diatas, penulis menyimpulakan bahwa pemeriksaan pajak selain bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak sehingga dapat tercapai tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama dalam pemenuhan kepatuhan ketepatan waktu dalam penyampaian SPT. Dengan dilakukan pemeriksaan, akan diperoleh tingkat kebenaran laporan Wajib Pajak yang dituangkan dalam SPT. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, akan dapat diukur tingkat kepatuhan atau ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

C. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pamahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2010).

Disampaikan pula oleh Suyatmin (2004:34) bahwa:

“Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak”.

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2010:93) menjelaskan bahwa:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Hipotesis penelitian terbukti melalui data yang terdapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris,. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka dapat disajikan oleh penulis adalah berhipotesis bahwa :

1. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Kualitas pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

III. Objek Dan Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:32), objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan objek penelitian. Dimana yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pemeriksaan Pajak, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data yang objektif, valid dan realiabel dengan tujuan untuk menemukan, membuktikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga implikasinya hasil penelitian dapat memecahkan, memahami dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan penelitian verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan mengetahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan menjelaskan gambaran mengenai objek yang diteliti.

3.2.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Desain penelitian akan berguna bagi semua pihak yang terlihat dalam proses penelitian, karena langkah dalam melakukan penelitian mengacu kepada desain penelitian yang telah dibuat. Proses penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel berfungsi untuk menunjukkan jenis, indikator serta skala dari variabel-variabel yang terkai dalam penelitian. Dimana terdapat tiga variabel yaitu, dua variabel yang dapat dipengaruhi atau dipengaruhi oleh variabel lain dan satu variabel terikat.

Selengkapnya mengenai operasionalisasi variabel dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala	No. Kuesioner
Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X1)	"administrasi perpajakan (*Tax Administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Mengenai peran administrasi perpajakan, **Sofar Lumbantoruan (1997)** Administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan 6egara sebagaimana amanat APBN. **Liberti Pandiangan (2008)**	1. Struktur organisasi	Ordinal	1-2
		2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.		3-4
		3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia.		5-6
		4. Pelaksanaan Good Governance. (**Siti Kurnia Rahayu : 2010)**		7-8
Pemeriksaan Pajak (X2)	"Pemeriksaan adalah serangkaiaan kegiatan menghimpun dan mengelolah data, keterangan, daya/bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan" **Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pasal 1 ayat (2)**	1. Tahap Persiapan Pemeriksaan	Ordinal	9-10
		2. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan		11-12
		3. Tahap Pelaporan Pemeriksaan		13-15
Kesadaran (X3)	Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pamahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan **Muliari dan Setiawan, (2010)**	1. Dorongan diri sendiri	Ordinal	16
		2. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan		17
		3. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara		18
		4. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku		19

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	"Kepatuhan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. **Siti Kurnia Rahayu (2010:138)** "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangn perpajakan." **Siti Resmi (2008:21)**	1. kepatuhan untuk mendaftarkan diri,	Ordinal	20
		2. kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT),		21
		3. kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang,		22
		4. kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.		23

3.2.3 Sumber Data dan Teknik Penentuan Data

3.2.3.1 Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti untuk penelitian mengenai "Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakn Modern Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2010:137)

"Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data"

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2010:137) menjelaskan bahwa:

"Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen"

3.2.3.2 Teknik Penentuan Data

Untuk menunjang hasil penelitian, maka penelitian melakukan pengelompokan data yang diperlukan kedalam dua golongan, yaitu:

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2004:90) menyatakan bahwa :

"Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Yang menjadi populasi target dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cibeunying, khusus Wajib Pajak Orang Pribadi. Target populasi Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying tahun 2013 sejumlah 70.544 orang wajib pajak orang pribadi.

2. Sampel

Pengertian menurut Sugiono, dkk. (2010, 81) mengungkapkan bahwa :

"Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut".

Menurut Sugiyono (2010 :82) *simple random sampling* adalah :

"Pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu".

Berdasarkan teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh penulis, maka sampel yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 dari jumlah wajib pahak 70.544 orang yang terdaftar WPOP wilayah Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying. Dengan menggunakan rumus Slovin yang dikutip oleh Husein Umar (2008:78)

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu Penelitian Lapangan (Field Research) dan studi kepustakaan (*Library Reseach*). Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan cara:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

a. Metode pengamatan (*Observasi*), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang sedang diteliti KPP Pratama di Wilayah Bandung.

b. Wawancara (*Interview*), yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak- pihak yang terkait langsung dan berkompeten dengan permasalahan yang penulis teliti.
2. Kuesioner, teknik kuesioner yang penulis gunakan adalah kuesioner tertutup, suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden yaitu WP KPP Pratama Bandung Cibeunying.
3. Penelitian kepustakaan (*Library Reseach*)
 Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelah literatur berupa buku -buku (*text book*), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.

3.2 5.3 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan model persamaan structural (SEM) dengan pertimbangan: Dalam penelitian ini terdapat 3 Hipotesis, 3 hipotesis yang diuji secara parsial. Kriteria pengujian Pengujian

- Jika t hitung $\geq$ t tabel (1,96) maka H_0ditolak, berarti H_1 diterima
- Jika t hitung $\leq$ t tabel (1,96) maka H_0ditolak, berarti H_1 ditolak

Terdapat tiga hipotesis dalam penelitian ini. Ketiga hipotesis ini diuji dengan statistik uji t dengan ketentuan H0 ditolak jika t hitung lebih besar dari nilai kritis t untuk α= 0,05 sebesar 1,96. Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Hipotesis 1

Hipotesis pertama adalah Sistem Administrasi Perpajakan Moderrn terhadap Penerapan Kepatauhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pratama Bandung Cibeunying. Model pengukuran dan struktural terdiri dari 1 *exogenous construscts* dengan 4 indikator dan 1 *endogenous constructs* dengan 4 indikator. Model structural yang akan di uji digambarkan sebagai berikut :

Untuk menguji hipotesis penelitian secara parsial dilakukan melalui uji hipotesis statistic sebagai berikut
Ho : $\gamma = 0$: Pengaruh ξ_1 terhadap η tidak signifikan
H2: $\gamma \neq 0$: Pengaruh ξ_1 terhadap η signifikan

2. Hipotesis 2

Hipotesis kedua adalah Pemeriksaan pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Model pengukuran dan struktural terdiri dari 1 *exogenous constructs* dengan 3 indikator dan 1 *endogenous constructs* dengan 4 indikator. Model structural yang akan di uji digambarkan sebagai berikut :

Untuk menguji hipotesis penelitian secara parsial dilakukan melalui uji hipotesis statistic sebagai berikut
Ho : $\gamma = 0$: Pengaruh ξ_2 terhadap η tidak signifikan
H2: $\gamma \neq 0$: Pengaruh ξ_2 terhadap η signifikan

3. Hipotesis 3

Hipotesis ketiga adalah Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

Model pengukuran dan struktural terdiri dari 1 *exogenous constructs* dengan 4 indikator dan 1 *endogenous constructs* dengan 4 indikator. Model structural yang akan di uji digambarkan sebagai berikut :

Untuk menguji hipotesis penelitian secara parsial dilakukan melalui uji hipotesis statistic sebagai berikut
Ho : $\beta = 0$: Pengaruh η_1 terhadap η_2 tidak signifikan,
Ho :$\beta \neq 0$: Pengaruh η_1 terhadap η_2 signifikan.

IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.1 Analisis Deskriptif

1. Analisis Deskriptif Variabel Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Pada variabel sistem administrasi perpajakan modern terdiri dari indikator struktur organiasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan *good governance* berjumlah 8 (delapan) item pernyataan, Pernyataan tersebut dalam pengambilan datanya menggunakan kuisioner. Item-item pertanyaannnya adalah sebagai berikut;

a. Indikator Struktur Organiasi

Melalui tanggapan responden dapat diketahui bahwa indikator struktur organisasi sudah dilakukan dengan baik, hal ini terlihat dari skor jawaban responden sebesar 729 (72,9%). Item pernyataan Struktur Organisasi dan Sistem Kinerja KPP menurut Bapak/Ibu memiliki skor tertinggi yaitu sebesar 366 (73,20%), namun untuk item pernyataan Keadaan birokrasi yang ada di KPP menurut Bapak/Ibu memiliki skor terendah yaitu sebesar 363 (72,60%).

b. Indikator penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi

Melalui tanggapan responden dapat diketahui bahwa indikator penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi sudah dilakukan dengan baik, hal ini terlihat dari skor jawaban responden sebesar 762 (76,2%). Item pernyataan Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di KPP mempermudah kinerja pegawai untuk melayani Bapak/Ibu sebagai wajib Pajak memiliki skor tertinggi yaitu sebesar 393 (78,60%), namun untuk item pernyataan Kinerja pegawai di KPP menjunjung integritas dan memiliki nilai SDM mempunyai skor terendah yaitu sebesar 369 (73,80%).

c. Indikator penyempurnaan manajemen sumber daya manusia

Melalui tanggapan responden dapat diketahui bahwa indikator penyempurnaan manajemen sumber daya manusia sudah dilakukan dengan baik, hal ini terlihat dari skor jawaban responden sebesar 726 (72,6%). Item pernyataan Pembawaan aparat pajak terhadap Bapak/Ibu memiliki skor tertinggi yaitu sebesar 377 (75,40%), namun untuk item pernyataan Pelaksanaan Good Governance dalam pengawasan internal (internal control) yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam organisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak mempunyai skor terendah yaitu sebesar 349 (69,80%).

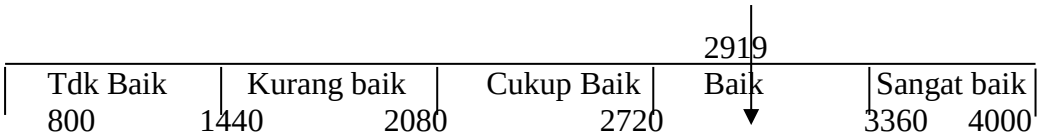
d. Indikator pelaksanaan *good governance*

Melalui tanggapan responden dapat diketahui bahwa indikator pelaksanaan *good governance* sudah dilakukan dengan baik, hal ini terlihat dari skor jawaban responden sebesar 702 (70,2%). Item pernyataan Saat Bapak/Ibu menyetor SPT, prosedur pelaksanaan kinerja KPP memiliki skor tertinggi yaitu sebesar 358 (71,6%), namun untuk item pernyataan Kinerja pegawai dengan penggunaan teknologi dan komunikasi, sebagaiwajib pajak waktu Bapak/Ibu tersita saat berada di KPP mempunyai skor terendah yaitu sebesar 344 (68,80%).

Berdasarkan perhitungan secara keseluruhan dari tiap indikator pada variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern diperoleh hasil seperti tampak persentase total skor jawaban responden diinterpretasikan ke dalam tabel skala penafsiran persentase skor jawaban responden yang disajikan pada gambar sebagai berikut:

Nilai minimum	: 1 x 8 x 100 =800
Nilai maksimum	: 5 x 8 x 500 = 4000
Range	: 4000 – 800 = 3200
Interval	: 3200/5 = 640
Kriteria	

800-1440	STB
1441-2080	TB
2081-2720	CB
2721-3360	B
3361-4000	SB



Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern sebesar 2919 berada di antara interval 2720 – 3360. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern berada dalam kategori baik.

2. Analisis Deskriptif Variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak

Pada variabel penegakan hukum pajak terdiri dari indikator tahap persiapan pemeriksaan, tahap pelaksanaan pemeriksaan, dan tahap pelaporan pemeriksaan berjumlah 7 (tujuh) item pernyataan, Pernyataan tersebut dalam pengambilan datanya menggunakan kuisioner. Item-item pertanyaannnya adalah sebagai berikut;

a. Indikator Tahap Persiapan Pemeriksaan

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.22 dapat diketahui bahwa indikator tahap persiapan pemeriksaan sudah dilakukan dengan baik, hal ini terlihat dari skor jawaban responden sebesar 1078 (1500%).

Item pernyataan Respon Bapak/Ibu saat pemeriksa ingin meminjam SPT dan berkas-berkas anda yang diperlukan pemeriksa pajak saat melakukan pemeriksaan memiliki skor tertinggi yaitu sebesar 382 (76,40%), namun untuk item pernyataan Jumlah aparat pemeriksa pajak yang ada di KPP mempunyai skor rendah yaitu sebesar 322 (64,40%).

b. Indikator Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan

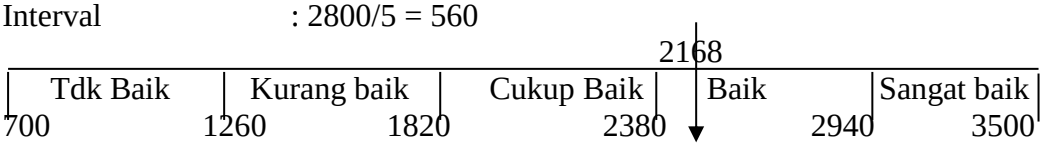
Melalui tanggapan responden pada tabel 4.23 dapat diketahui bahwa indikator tahap pelaksanaan pemeriksaan sudah dilakukan dengan baik, hal ini terlihat dari skor jawaban responden sebesar 706 (70,6%). Item pernyataan Pemeriksa pajak membutuhkan waktu untuk melakukan proses pemeriksaan memiliki skor tertinggi yaitu sebesar 360 (72%), namun untuk item pernyataan Tanggapan Bapak/Ibu saat dilakukan pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian dengan hasil laporan pemeriksaan mempunyai skor rendah yaitu sebesar 346 (69,2%).

c. Indikator Tahap Pelaporan Pemeriksaan

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.24 dapat diketahui bahwa indikator tahap pelaporan pemeriksaan sudah dilakukan dengan cukup baik, hal ini terlihat dari skor jawaban responden sebesar 766 (76,6%). Item pernyataan Pemeriksa pajak meminta Bapak/Ibu menunjukkan bukti dari penolakan hasil pemeriksaan memiliki skor tertinggi yaitu sebesar 386 (77,20%), namun untuk item pernyataan Keputusan dari hasil laporan pemeriksaan pajak bahwa kesalahan ada pada wajib pajak mempunyai skor terendah yaitu sebesar 380 (76%).

Berdasarkan perhitungan secara keseluruhan dari tiap indikator pada variabel kualitas pemeriksaan pajak diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel persentase total skor jawaban responden pada tabel 4.25 tersebut diinterpretasikan ke dalam tabel skala penafsiran persentase skor jawaban responden yang disajikan pada gambar sebagai berikut:

Nilai minimum: 1 x 7 x 100 =700 Nilai maksimum: 5 x 7 x 100 = 3500Range: 3500 – 700 = 2800
Interval : 2800/5 = 560



Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel kualitas pemeriksaan pajak sebesar 2168 berada di antara interval 2380 – 2940. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pemeriksaan pajak berada dalam kategori baik.

3. Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran

Pada variabel kesadaran terdiri dari indikator dorongan diri sendiri, mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, dan memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berjumlah 4 (empat) item pernyataan, Pernyataan tersebut dalam pengambilan datanya menggunakan kuisioner. Item-item pertanyaannnya adalah sebagai berikut;

a. Indikator dorongan diri sendiri

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.26 dapat diketahui bahwa indikator dorongan diri sendir sudah dilakukan dengan baik. Item pernyataan Sebagai warga Negara yang baik harus taat membayar pajak, Bapak/Ibu membayar pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan dan atas kesadaran/dorongan diri sendiri memiliki skor yaitu sebesar 384 (76,8%).

b. Indikator mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.27 dapat diketahui bahwa indikator mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan sudah dilakukan dengan cukup baik. Item pernyataan Bapak/Ibu kesulitan mengetahui dan memahami tentang undang -undang perpajakan yang berlaku di Negara kita memiliki skor yaitu sebesar 337 (67,40%).

c. Indikator mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.28 dapat diketahui bahwa indikator mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara sudah dilakukan dengan baik. Item pernyataan Sebagai warga Negara yang baik, Bapak/Ibu memiliki inisiatif sendiri untuk membayar pajak, sebagaimana kewajiban yang harus dilakukan,

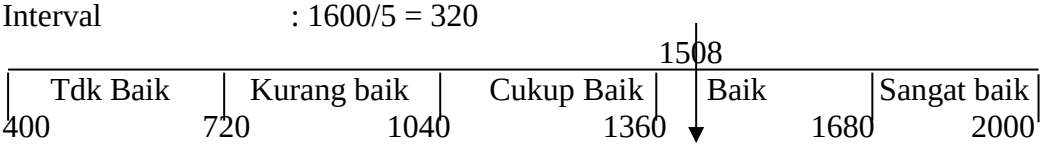
karena anda mengetahui fungsi pajak adalah untuk pembiayaan Negara memiliki skor yaitu sebesar 401 (80,2%).

d. Indikator memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.29 dapat diketahui bahwa indikator memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sudah dilakukan dengan baik. Item pernyataan Bapak/Ibu melakukan kewajiban membayar pajak karena menyadari bahwa harus taat terhadap perundang-undangan perpajakan yang berlaku di negara kita memiliki skor yaitu sebesar 386 (77,2%).

Berdasarkan perhitungan secara keseluruhan dari tiap indikator pada variabel kesadaran diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel persentase total skor jawaban responden pada tabel 4.30 di atas tersebut diinterpretasikan ke dalam tabel skala penafsiran persentase skor jawaban responden yang disajikan pada gambar sebagai berikut:

Nilai minimum: 1 x 4 x 100 =400 Nilai maksimum: 5 x 4 x 100 = 2000 Range: 2000 – 400 = 1600
Interval : 1600/5 = 320



Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel kesadaran sebesar 1508 berada di antara interval 1360 – 1680. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pemeriksaan pajak berada dalam kategori baik.

4. Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Pada variabel kepatuhan wajib pajak terdiri dari indikator kepatuhan untuk mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak yang berjumlah 4 (empat) item pernyataan, Pernyataan tersebut dalam pengambilan datanya menggunakan kuisioner. Item-item pertanyaannnya adalah sebagai berikut;

a. Indikator kepatuhan untuk mendaftarkan diri

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.31 dapat diketahui bahwa indikator kepatuhan untuk mendaftarkan diri sudah dilakukan dengan baik. Item pernyataan Bapak/Ibu selalu tepat waktu untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki skor yaitu sebesar 374 (74,8%).

b. Indikator kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.32 dapat diketahui bahwa indikator kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) sudah dilakukan dengan baik. Item pernyataan Sebagai warga negara yang patuh membayar pajak, Bapak/Ibu tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK/03/2007 tentang kepatuhan wajib pajak memiliki skor yaitu sebesar 376 (75,20%).

c. Indikator kepatuhan dalam penghitungandan pembayaran pajak terutang.

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.33 dapat diketahui bahwa indikator kepatuhan dalam penghitungandan pembayaran pajak terutang sudah dilakukan dengan baik. Item pernyataan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 disebutkan bahwa penyampaian SPT Masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir memiliki skor yaitu sebesar 345 (69%).

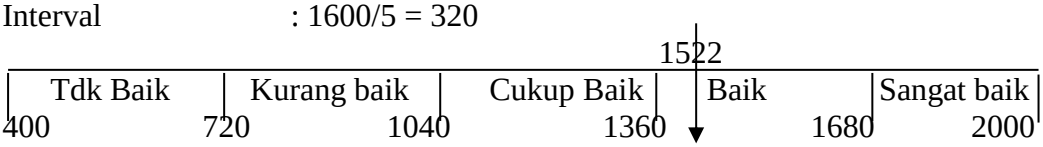
d. Indikator kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.34 dapat diketahui bahwa indikator kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak sudah dilakukan dengan sangat baik. Item pernyataan Sebagai wajib pajak yang

patuh, Bapak/Ibu tidak pernah dipidanan karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan memiliki skor yaitu sebesar 427 (85,40%)

Berdasarkan perhitungan secara keseluruhan dari tiap indikator pada variabel kepatuhan wajib pajak diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel persentase total skor jawaban responden pada tabel 4.35 di atas tersebut diinterpretasikan ke dalam tabel skala penafsiran persentase skor jawaban responden yang disajikan pada gambar sebagai berikut:

Nilai minimum: 1 x 4 x 100 =400 Nilai maksimum: 5 x 4 x 100 = 2000 Range: 2000 – 400 = 1600
Interval : 1600/5 = 320



Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel kesadaran sebesar 1522 berada di antara interval 1360 – 1680. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pemeriksaan pajak berada dalam kategori baik.

4.2. Analisis Verifikatif

Metode analisis utama dalam penelitian ini dilakukan dengan Structural Equation Model (SEM). SEM merupakan gabungan dari dua metode statistik yang terpisah yaitu analisis factor yang dikembang difakultas psikologi dan psikometri, serta model persamaan simultan (*simultaneous equation modeling*) yang dikembangkan oleh disiplin ilmu ekonomi, khususnya di ekonometrika (Ghozali, 2008:3)

1. Menilai Outer Model atau Measurement Model

a. *Cross loading*

Dari table terlihat bahwa setiap korelasi variable dengan indikatornya lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi variable dengan indikartor yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa variable laten yaitu Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pemeriksaan Pajak, Kesadaran, dan Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan hasil uji outer loading dapat dikatakan memenuhi syarat yang dianjurkan 0,3.

c. *Discriminant validity*

Model mempunyai *discriminant validity* yang tinggi jika akar *AVE* untuk setiap variabel lebih besar dari korelasi antara konstruk (Ghozali,2008). Jika nilai akar AVE lebih tinggi daripada korelasi antar variabel yang lain, maka dapat dikatakan hasil ini menunjukkan bahwa *discriminantvalidity* yang tinggi.
Dari table nilai AVE Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern 0,740686, Kualitas Pemeriksaan 0,546918, Kesadaran 0,719348 dan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,842802. Maka terlihat bahwa nilai akar AVE > 0,3, hal ini menunjukkan bahwa semua variable dalam model yang diestimasi memenuhi criteria *discriminant validity.*

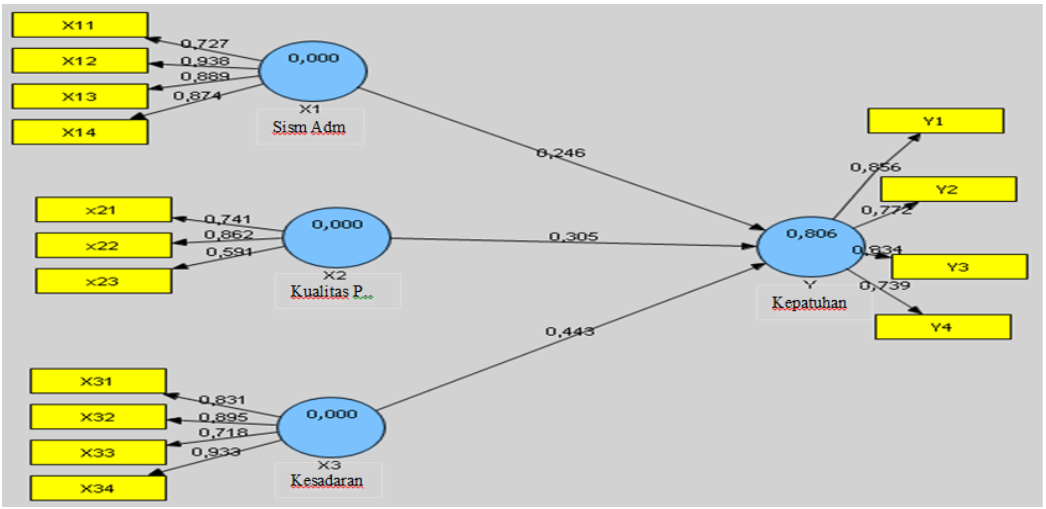
2. Pengujian Model Struktural (Inner Model)

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. Penilaian model dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah menpunyai pengaruh yang substantif. R-Square menunjukkan nilai R-square konstruk kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 80,60%. Semakin tinggi nilai R-square, maka semakin besar Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pemeriksaan Pajak, Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

4.2.1 Pengujian Structural Equation Model (SEM)

Metode analisis utama dalam penelitian ini dilakukan dengan Structural Equation Model (SEM). Pengujian dilakukan dengan bantuan program SmartPLS. Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut:

Gambar 4.3 *Full* Model SEM



Sumber: Output SEM PLS 2014

Persamaannya yaitu : Y = 0,246(X1)+0,305(X2)+0,443(X3)+0,194

4.2.2 Hasil Pengujian Hipotesis

1. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis 1 menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai uji statistik *t-value* 2,767 menunjukkan hasil yang signifikan (H_0 ditolak). Untuk uji hipotesis pengaruh antara variabel Sistem administrasi perpajakan modern (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) diperoleh t_{hitung} = 2,767> t_{tabel}=1,99, maka Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh variabel Sistem administrasi perpajakan modern (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak(Y).

2. Pengaruh Kualitas Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis 2 menyatakan bahwa kualitas pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai uji statistik t-value 3,896 menunjukkan hasil yang signifikan (H_0 ditolak). Untuk uji hipotesis pengaruh antara variabel kualitas pemeriksaan pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) diperoleh t_{hitung} = 3.896> t_{tabel}=1,99, maka Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh variabel kualitas pemeriksaan pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis 3 menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai uji statistik *t-value* 6,369 menunjukkan hasil yang signifikan (H_0 ditolak). Untuk uji hipotesis pengaruh antara variabel kesadaran (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) diperoleh t_{hitung} = 6.369> t_{tabel}=1,99, maka Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh variabel kesadaran (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

4.2 Pembahasan

a. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu, koefisien *standardized* antara variabel Sistem administrasi perpajakan modern (X_1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) r = 0,2465 atau 24,65%, ini berarti terdapat pengaruh yang rendah antara variabel Sistem administrasi perpajakan modern (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Karena nilai kontribusi variabel Sistem administrasi perpajakan modern lebih besar dari >0, artinya terjadi pengaruh yang linear positif. Dengan kata lain semakin ditingkatkannya penerapan sistem administrasi perpajakan modern akan semakin meningkatkan jumlah kepatuhan wajib pajak. Kemudian untuk nilai koefisien determinansinya sebesar 6,0516%, ini artinya terdapat pengaruh yang rendah antara penerapan sistem administrasi perpajakan modern (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Nilai uji statistik *t-value* 2,767 menunjukkan hasil yang signifikan (H_0 ditolak). Untuk uji hipotesis pengaruh antara variabel Sistem administrasi perpajakan modern (X_1) terhadap kepatuhan

wajib pajak (Y) diperoleh t_{hitung} = 2,767> t_{tabel}=1,99, maka Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh variabel Sistem administrasi perpajakan modern (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak(Y).

Marcus Sofyan (2000) berpendapat dengan adanya perbaikan sistem administrasi perpajakan diharapkan akan mendorong kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

b. Pengaruh Kualitas Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu, koefisien *standardized* antara variabel kualitas pemeriksaan pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) r = 0,305 atau 30,5%, ini berarti terdapat pengaruh yang rendah antara variabel kualitas pemeriksaan pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Karena nilai kontribusi variabel Sistem administrasi perpajakan lebih besar dari >0, artinya terjadi pengaruh yang linear positif. Dengan kata lain semakin ditingkatkannya kualitas pemeriksaan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudian untuk nilai koefisien determinansinya sebesar 9,3025%, ini artinya terdapat pengaruh yang rendah antara kualitas pemeriksaan pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Nilai uji statistik t-value 3,896 menunjukkan hasil yang signifikan (H_0 ditolak). Untuk uji hipotesis pengaruh antara variabel kualitas pemeriksaan pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) diperoleh t_{hitung} = 3.896> t_{tabel}=1,99, maka Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh variabel kualitas pemeriksaan pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Siti Kurnia Rahayu (2010:262) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang tingkat kebatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik.

c. Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu, koefisien *standardized* antara variabel kesadaran (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) r = 0,443 atau 44,3%, ini berarti terdapat pengaruh yang rendah antara variabel kesadaran (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Karena nilai kontribusi variabel kesadaran lebih besar dari >0, artinya terjadi pengaruh yang linear positif. Dengan kata lain semakin ditingkatkannya kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudian untuk nilai koefisien determinansinya sebesar 19,6249%, ini artinya terdapat pengaruh yang rendah antara kesadaran (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Nilai uji statistik t-value 6,369 menunjukkan hasil yang signifikan (H_0 ditolak). Untuk uji hipotesis pengaruh antara variabel kesadaran (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) diperoleh t_{hitung} = 6.369> t_{tabel}=1,99, maka Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh variabel kesadaran (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Suyatmin (2004:34) mengatakan bahwa secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

V Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pemeriksaan dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Dengan kata lain semakin ditingkatkannya penerapan sistem administrasi perpajakan modern, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern sudah berjalan dengan baik namun masih ditemukan dalam administrasi pajak bahwa wajib pajak merasa pelayanan yang diberikan sedikit menyulitkan dan membingungkan seperti mereka harus mengantri lama sehingga wajib pajak membutuhkan waktu lama dalam melakukan administrasi. Ini akan berakibat masyarakat malas melaporkan SPT karena kurang

mengetahui sistem administrasi dengan jelas dan harus menunggu antrian yang lama, ini akan menurunkan pandangan wajib pajak terhadap sistem administrasi perpajakan modern yang telah diterapkan.

2. Kualitas pemeriksaan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

 Dengan kata lain semakin ditingkatkannya kualitas pemeriksaan pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Kualitas pemeriksaan sudah berjalan dengan baik, namun jumlah wajib pajak yang terdaftar tidak sebanding dengan jumlah pemeriksa wajib pajak yang terbatas, sehingga jumlah pemeriksa pajak masih kurang. Ini berakibat dalam melakukan pemeriksaan yang kurang tepat waktu dan kurang optimal melakukan pemeriksaan.

3. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tetapi masih ada wajib pajak yang belum sadar dalam membayar pajaknya. Hal ini dikarenakan kurangnya niat atau dorongan diri sendiri untuk membayar pajak dan kurangnya kesadaran bahwa pajak itu adalah pembiayaan Negara.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan suatu saran sebagai berikut :

1. Agar penerapan sistem administrasi perpajakan modern dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, penerapan sistem administrasi harus lebih ditingkatkan dan diperbaiki supaya wajib pajak lebih mudah memahami tertip administrasi dan tidak merasa kesulitan, sehingga dalam melalukan administrasi tidak harus menunggu antrian yang terlalu lama. Untuk penggunaan e-sistem perlu pelatihan dari pihak KPP Bandung Cibeunying bagi wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat memahami dan mengerti penggunaan e-sistem administrasi perpajakan modern.
2. Jika pemeriksa pajak masih kurang memadai atau tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak, maka harus ditambah lagi pemeriksanya supaya pemeriksaan berjalan dengan optimal dan wajib pajak tidak terlalu lama menunggu.
3. Perlunya pihak KPP Pratama Bandung Cibeunying lebih mempertegas fungsi pajak, supaya wajib pajak mengetahui fungsi pajak dan sadar akan pentingnya pajak yang mereka bayar untuk membangun dan membiayai Negara, sehingga wajib pajak tidak lagi menunda-nunda waktu untuk segera membayar pajak dengan tepat waktu.

Daftar Pustaka

Ahmad Fuad Rahmany, Tunggakan Pajak yang Dapat Ditagih, *http//www.metrotvnews.com/read/news/2013/09/11/105662-Tunggakan-Pajak-yang-Dapat-Ditagih/2-27-09-2013*

Ajat, Jatmika (2013), Kepatuhan Pajak Warga Bandung 55 Persen. *Diakses pada 2013 dari World Wide Web: http//jabar.tribunnews.com//ekonomi*

Alm, James & McKee Michael. 2006. "*Audit Certainty, Audit Productivity, and TaxPayer Compliance*," Andrew Young School of Policy Studies Research Paper No. 06-43.

Andi (2009) *Pemeriksaan Sederhana Lapangan PPh Pasal 25 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* Jurnal Perpajakan Indonesia

Arum, Harjanti Puspa 2012, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Saksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas*. Jurnal Perpajakan Indonesia.

Departemen Keuangan RI. Keputusan Menteri Keungan Republik Indonesia: 199/PMK.03/2007. Tanggal: 28-12-2007 *Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.*

Dwi Rahayu. 2010, *Analisi Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Semarang Selatan*. Jurnal Perpajakan Indonesia.

Endah Palupi. 2010. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern*

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Empat. Jurnal Perpajakan Indonesia.

Friedenberg, Lisa (1995). *Psychological Testing*. Massachussetts: Allyn and Bacon

Gunadi. 2005. *Fungsi Pemeriksaan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance).* Jurnal perpajakan Indonesia.

Guilford, J P. 1979. *Psychometric Methods. New Delhi*: Tata McGraw-Hill.

Kurnia Siti Rahayu,. 2010. *PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep: & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Lumbantoruan, Sophar. 1996. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Grasindo

Marcus Taufan. 2005, *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilawah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar*. Jurnal Perpajakan Indonesia.

Narimawati, Umi. 2007. Riset Sumber Daya Manusia. Jakarta: Agung Media.

Umi Narimawati. 2008. *Penulisan Karya Ilmiah: Paduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir*. Jakarta: Genesis.

UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Rahayu, Siti Kurnia, dan Ely Suhayati, 2010, Perpajakan: Teori dan Teknis Perhitungan, Yogyakarta: Graha Ilmu

Sugiono, 2009 *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta

Sugiono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung Alfabeta

Siti Resmi. 2003. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat

Tryna Tiraada. 2013. *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Perpajakan Indonesia.

Umar, Husen. 2005. *Metode Penelitian Unruk Skripsi dan Tesis Bisnis.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Waluyo dan Wirawan. 2000. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat